



Halal Exceptionalism dan Erosi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Tommy Maolana^{1*)}, Nur Fatwa¹, Thobib Al-Asyhar¹, Mulawarman Hannase¹

¹Prodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

^{*)}Corresponding author: tommy.maolana@ui.ac.id

(Received: February 28, 2026; Accepted: September 30, 2026)

Abstrak

Perjanjian perdagangan internasional semakin memengaruhi kebijakan domestik, termasuk jaminan produk halal di negara-negara mayoritas Muslim. Indonesia, yang tengah mempersiapkan penerapan penuh kebijakan wajib sertifikasi halal pada tahun 2026, menghadapi dinamika normatif melalui *Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade*, khususnya ketentuan yang memberikan pengecualian kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi produk tertentu asal Amerika Serikat. Fenomena ini memunculkan praktik halal *exceptionalism* yang berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan halal nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis implikasi pengecualian kewajiban halal tersebut menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan menitikberatkan pada perlindungan agama (*hifz al-dīn*), perlindungan jiwa dan konsumen (*hifz al-nafs*), serta keadilan ekonomi (*hifz al-māl*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-normatif melalui analisis konseptual dan doktrinal terhadap teks perjanjian perdagangan, kebijakan halal Indonesia, serta literatur hukum Islam dan hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian kewajiban halal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak substantif terhadap jaminan kehalalan, kepastian konsumsi, dan kesetaraan regulasi di pasar. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, manfaat ekonomi berupa fasilitasi perdagangan belum sepenuhnya mampu membenarkan potensi mafsadah akibat melemahnya perlindungan konsumen Muslim dan keadilan regulative.

Kata Kunci: Halal exceptionalism; *maqāṣid al-sharī'ah*; perjanjian perdagangan internasional; perlindungan konsumen Muslim; kebijakan halal Indonesia

Abstract

Halal Exceptionalism and the Erosion of Maqāṣid al-Sharī'ah: A Critical Analysis of the Halal Obligation Exemption in the United States–Indonesia Reciprocal Trade Agreement. International trade agreements increasingly influence domestic policies, including halal product assurance in Muslim-majority countries. Indonesia, currently preparing to fully implement mandatory halal certification by 2026, faces normative dynamics arising from the *Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade*, specifically provisions exempting certain U.S.-origin products from halal certification and labeling requirements. This phenomenon gives rise to "halal exceptionalism," which potentially undermines the consistency of national halal policy. This study critically analyses the implications of these halal exemptions using the *maqāṣid al-sharī'ah* (objectives of Islamic law) framework,

focusing on the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), the protection of life and consumers (ḥifẓ al-nafs), and economic justice (ḥifẓ al-māl). This study used a qualitative-normative research method, drawing on conceptual and doctrinal analysis of the trade agreement text, Indonesian halal policy, and literature on Islamic law and international trade law. The findings indicate that the halal exemptions are not merely technical in nature but have substantive impacts on halal assurance, consumption certainty, and market regulatory equity. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the economic benefits of trade facilitation do not justify the potential maṣḍah (harm) of eroding Muslim consumer protection and regulatory fairness.

Keywords: Halal exceptionalism; maqāṣid al-sharī'ah; international trade agreements; Muslim consumer protection; Indonesia's halal policy

How to Cite This Article: Maolana, T., Fatwa, N., Al-Asyhar, T., & Hannase, M. (2026). Halal Exceptionalism dan Erosi Maqāṣid al-Sharī'ah. *Indonesia Journal of Halal*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/halal.v9i1.31464>

PENDAHULUAN

Transformasi halal dari norma keagamaan menjadi regulasi global telah berevolusi dari sebuah norma teologis menjadi regulasi global yang melintasi batas negara dalam perdagangan internasional. Transformasi ini tercermin dalam pertumbuhan nilai pasar produk halal, yang meliputi makanan dan minuman serta layanan terkait (keuangan, pariwisata, kosmetik, farmasi), dan didorong oleh ekspansi lini produk bersertifikasi halal oleh perusahaan multinasional serta meningkatnya permintaan konsumen Muslim di seluruh dunia (Akim et al., 2023; Ismail et al., 2018; Musa, 2021). Fragmentasi standar halal akibat keberagaman lembaga sertifikasi *Halal Certification Bodies (HCBs)* serta kurangnya standar global yang terpadu mendorong negara-negara untuk membentuk kerangka regulasi nasional yang beragam, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika perdagangan internasional (Rigod & Tovar, 2019). Transformasi ini menempatkan halal sebagai instrumen ekonomi-politik yang tidak lagi bersifat privat, melainkan sebagai regulasi yang memiliki implikasi luas bagi kebijakan publik, perdagangan, dan hukum internasional (Akim et al., 2023; Ismail et al., 2018; Rigod & Tovar, 2019).

Halal, sebagai instrumen perlindungan konsumen, identitas religius, dan kedaulatan regulasi di negara-negara mayoritas Muslim, berfungsi ganda sebagai perlindungan konsumen, penegakan identitas religius, dan kedaulatan regulasi nasional. Indonesia,

sebagai contoh utama, mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayahnya melalui kerangka hukum nasional yang melibatkan UU Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini menegaskan otoritas negara dalam menetapkan standar kehalalan produk serta melindungi kepentingan publik dan konsumen Muslim (Limenta et al., 2017; Talib & Hamid, 2014). Secara filosofis, kebijakan halal berakar pada maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan lima elemen esensial kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (AlQashouti & Shirazi, 2023; Jamaludin et al., 2023; Muchtar et al., 2024). Sertifikasi halal tidak sekadar memenuhi kewajiban religius, melainkan juga menyediakan kepastian hukum, menjaga keamanan pangan, dan menciptakan keadilan pasar bagi pelaku usaha halal domestik, khususnya skala UMKM (Deuraseh & Sufredin, 2022; Limenta et al., 2017; Sakti et al., 2016; Talib & Hamid, 2014). Selain itu, hal ini menjadi bagian dari kebijakan publik dan kedaulatan regulasi nasional yang mendukung upaya Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia melalui rantai pasok halal dan kawasan halal terpadu (Talib & Hamid, 2014).

Tegangan antara regulasi halal dan rezim perdagangan internasional mendorong prinsip trade facilitation, deregulasi, dan penghapusan NTBs, yang dalam konteks halal berisiko mengkategorikan kewajiban

kehalalan sebagai hambatan perdagangan. Ketegangan ini jelas terlihat dalam konteks hubungan dagang AS–Indonesia, di mana beberapa ketentuan perjanjian bilateral memuat pengecualian yang signifikan terhadap kewajiban terkait produk halal. Pengecualian tersebut mencakup produk manufaktur, produk pangan tertentu, sistem sertifikasi dan pelabelan, serta pengakuan lembaga halal asing melalui prosedur yang dipercepat, sehingga menciptakan perlakuan regulasi yang asimetris antara produk domestik dan produk impor dari Amerika Serikat yang memasuki pasar Indonesia (Duasa et al., 2023; Limenta et al., 2017; Togan, 2010). Secara teoretis, kerangka hukum perdagangan internasional sering digunakan untuk menilai kewajaran kebijakan halal dalam konteks perdagangan, tetapi pertanyaan normatif tentang kesesuaian kebijakan tersebut dengan *maqāsid al-sharī'ah* masih kurang mendapat perhatian (Duasa et al., 2023; Limenta et al., 2017). Literatur mengenai *maqāsid al-sharī'ah* dalam perdagangan internasional juga masih didominasi oleh fokus pada keuangan Islam dan hukum keluarga, sehingga penerapan *maqāsid* pada isu perdagangan bilateral masih relatif jarang dibahas, baik secara empirik maupun normatif (AlQashouti & Shirazi, 2023; Jamaludin et al., 2023; Muchtar et al., 2024).

Maqāsid al-Sharī'ah yang dipertaruhkan pengecualian halal dalam perjanjian perdagangan AS–Indonesia berpotensi menggerus *maqāsid al-sharī'ah* secara keseluruhan, misal *ḥifẓ al-dīn* terancam oleh erosi kepatuhan kehalalan, *ḥifẓ al-nafs* berisiko melalui ketidakjelasan status kehalalan produk yang dikonsumsi, dan *ḥifẓ al-māl* terpengaruh oleh ketidakadilan kompetisi bagi UMKM halal domestik. Secara umum, kajian tentang halal dan perdagangan internasional cenderung berlangsung dalam kerangka hukum positif, sementara *maqāsid al-sharī'ah* masih didominasi kajian di bidang keuangan Islam dan hukum keluarga; hampir tidak ada studi yang menguji perjanjian perdagangan internasional dengan kerangka *maqāsid al-*

sharī'ah, khususnya terkait pengecualian halal lintas negara (AlQashouti & Shirazi, 2023; Deuraseh & Sufredin, 2022; Jamaludin et al., 2023; Muchtar et al., 2024). Oleh karena itu, karya ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan kerangka analitis yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum perdagangan internasional, dan teori regulasi untuk menilai apakah pengecualian halal dalam perjanjian bilateral sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah* serta bagaimana keseimbangan antara kemudahan perdagangan dan perlindungan kepentingan religius publik dapat dipertahankan.

Maksud studi dan kontribusi studi ini adalah mengkaji secara kritis bagaimana pengecualian halal dalam perjanjian perdagangan timbal balik AS–Indonesia berpotensi merugikan fondasi *maqāsid al-sharī'ah*. Analisis dilakukan melalui kerangka integratif yang menggabungkan analisis hukum Islam, hukum perdagangan internasional, dan teori regulasi untuk menunjukkan bahwa pengecualian halal bukan sekadar penyesuaian teknis dalam perdagangan, melainkan pertanyaan fundamental tentang kedaulatan regulasi, identitas keagamaan, dan keadilan dalam tata kelola perdagangan global. Kebijakan mandatory halal certification Indonesia yang akan berlaku penuh pada 2026 dipresentasikan sebagai ekspresi sah dari komitmen negara terhadap perlindungan konsumen Muslim, kepastian hukum, dan keadilan pasar bagi pelaku usaha halal domestik sebuah komitmen yang tidak dapat dikompromikan semata-mata demi fasilitasi perdagangan bilateral jika itu mengorbankan tujuan *maqāsid al-sharī'ah* (Limenta et al., 2017; Muchtar et al., 2024; Sakti et al., 2016; Talib & Hamid, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif (*qualitative normative legal research*) dengan analisis konseptual dan doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk mengukur dampak empiris perdagangan internasional, melainkan untuk menilai

kesesuaian normatif pengecualian halal dalam perjanjian perdagangan internasional dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Secara metodologis, penelitian ini mengombinasikan analisis hukum normatif terhadap teks perjanjian perdagangan internasional dan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka evaluasi normatif.

Kerangka analisis utama penelitian ini bertumpu pada *maqāṣid al-sharī'ah* yang dipahami sebagai tujuan fundamental hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan publik (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsid*). Kerangka ini dioperasionalkan melalui tiga lapisan analisis. Pertama, analisis *maqāṣid darūriyyāt* yang berfokus pada perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa dan keselamatan konsumsi (*ḥifẓ al-nafs*), serta perlindungan harta dan keadilan ekonomi (*ḥifẓ al-māl*). Kedua, penilaian terhadap masalah dan mafsadah, yaitu dengan mengkaji apakah ketentuan pengecualian halal dalam perjanjian perdagangan menciptakan masalah *mu'tabarāh* atau justru menimbulkan mafsadah *rājiḥah*. Ketiga, resolusi konflik normatif (*ta'arūḍ al-maṣāliḥ*), khususnya dalam menimbang pertentangan antara *maṣlahah tijāriyyah* (fasilitasi perdagangan) dan *maṣlahah shar'iyah* (jaminan kehalalan), diselesaikan berdasarkan prinsip prioritas *maqāṣid*, bukan semata-mata berdasarkan efisiensi ekonomi.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi teks resmi perjanjian perdagangan internasional yang relevan, khususnya ketentuan pengecualian halal serta peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jaminan produk halal dan kebijakan wajib halal, beserta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi halal dalam konteks perdagangan internasional. Bahan hukum sekunder mencakup literatur klasik *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, artikel jurnal internasional bereputasi di bidang tata kelola halal, hukum perdagangan internasional,

kedaulatan regulasi, dan teori hukum Islam, serta laporan kebijakan dan analisis institusional tentang standar halal global. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia Islam, untuk memperjelas terminologi dan konsep-konsep kunci.

Metode analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah analisis tekstual untuk mengidentifikasi bentuk, ruang lingkup, dan karakteristik pengecualian halal dalam perjanjian perdagangan. Tahap kedua berupa interpretasi doktrinal dengan menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka hukum perdagangan internasional dan sistem hukum halal di Indonesia. Tahap ketiga adalah evaluasi berbasis *maqāṣid*, dengan menilai implikasi normatif pengecualian halal terhadap *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl*. Tahap akhir adalah penilaian normatif untuk menentukan apakah praktik halal *exceptionalism* dapat dibenarkan sebagai *maṣlahah mursalah* atau justru mencerminkan erosi terhadap tujuan-tujuan fundamental *maqāṣid al-sharī'ah*.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis normatif dan filosofis. Penelitian ini tidak menilai dampak ekonomi kuantitatif dari perjanjian perdagangan, tidak mengkaji secara mendalam dinamika politik dalam negosiasi perjanjian, serta tidak membahas aspek teknis administratif dalam implementasi kebijakan halal. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mempertajam fokus penelitian sebagai kajian hukum normatif berbasis *maqāṣid*, bukan sebagai studi kebijakan empiris. Untuk menjaga validitas dan *rigor* akademik, kerangka *maqāṣid* digunakan secara konsisten dan operasional, analisis disusun secara argumentatif dan non-dogmatis, serta penarikan kesimpulan didasarkan pada prinsip *tarjīḥ al-maṣāliḥ* dan logika normatif yang dapat diuji secara akademik lintas disiplin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Halal *Exceptionalism* dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Amerika Serikat–Indonesia

Hasil utama analisis tekstual menunjukkan bahwa Pasal 2.9 dan 2.22 dalam perjanjian tersebut secara signifikan memuat pengecualian halal yang luas dan sistematis. Bentuk-bentuk pengecualian tersebut meliputi: (i) penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk, (ii) penghapusan kewajiban pelabelan halal, (iii) percepatan serta pelonggaran mekanisme pengakuan lembaga halal asing, dan (iv) pengecualian rantai pasok tertentu dari uji kompetensi halal. Temuan ini tidak bersifat teknis semata, melainkan menunjukkan karakter substantif dan struktural yang mengubah dinamika regulasi halal secara regresif, sehingga merugikan kepentingan konsumen Muslim dan pelaku usaha domestik (Duasa et al., 2023; Limenta et al., 2017; Togan, 2010).

Pembahasan mengenai bentuk pengecualian mengindikasikan adanya perlakuan regulasi yang asimetris antara produk domestik Indonesia dan produk impor dari AS. Ketika domestik tetap tunduk pada kewajiban sertifikasi, pelabelan, serta mekanisme keabsahan lembaga halal dalam konteks Indonesia, produk impor dari AS dapat memasuki pasar Indonesia melalui mekanisme yang lebih longgar atau berbeda. Kondisi ini berimplikasi pada distorsi persaingan dan berpotensi menurunkan integritas sistem jaminan halal nasional jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang setara dan transparan (Duasa et al., 2023; Limenta et al., 2017; Togan, 2010).

Ruang lingkup pengecualian juga menyiratkan dinamika geopolitik dalam negosiasi perdagangan internasional, di mana upaya fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*) dan deregulasi sering digunakan untuk membenarkan pelonggaran standar yang sebelumnya dianggap sebagai hal publik dan murni bersifat moral. Dalam konteks ini, pengecualian halal menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan perdagangan bilateral

dapat membentuk tata regulasi nasional secara bertahap, dengan dampak potensial terhadap hak negara dalam menjaga keamanan konsumen serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut oleh mayoritas penduduknya (Huda et al., 2020; Rusli et al., 2024).

Rasional teoretis yang mendasari bentuk pengecualian ini perlu dikaitkan dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Pembedahan terhadap teks perjanjian menunjukkan bahwa bentuk pengecualian tidak hanya mengubah kalkulasi biaya-manfaat perdagangan, tetapi juga menguji batasan *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Pembedahan maqāṣid ini akan menjadi landasan analitis pada subbagian diskusi selanjutnya, yakni bagaimana pengecualian halal berpotensi menggerogoti tujuan-tujuan hakiki hukum Islam dalam konteks perdagangan lintas negara (AlQashouti & Shirazi, 2023; Deuraseh & Sufredin, 2022; Jamaludin et al., 2023; Muchtar et al., 2024).

Dalam kerangka metodologis, kajian ini menilai tiga dimensi: (a) dimensi hukum perdagangan internasional terkait TBT (Technical Barriers to Trade) dan pengecualian moral publik, (b) dimensi ekonomi politik hubungan antara negara maju dan negara berkembang, serta (c) dimensi norma Islam yang melandasi kebijakan halal sebagai kebijakan publik dan kedaulatan regulasi nasional. Secara empirik, temuan teksual menunjukkan bahwa pengecualian Pasal 2.9 dan 2.22 bukan hanya isu teknis perdagangan, melainkan mekanisme kebijakan yang merespons dinamika kekuatan pasar, dengan konsekuensi normatif terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan pasar bagi pelaku halal domestik (Duasa et al., 2023; Huda et al., 2020; Limenta et al., 2017; Togan, 2010).

Pemetaan ini membuka jalur analitis untuk membahas bagaimana Halal *Exceptionalism* mereproduksi pola ketidaksetaraan regulasi dalam perdagangan bilateral dan bagaimana hal itu berkaitan

dengan persepsi publik tentang kedaulatan regulasi, identitas religius, serta perlindungan konsumen Muslim. Pada bagian berikutnya, analisis akan memperluas fokus pada bagaimana pengecualian ini beresonansi dengan *maqāsid al-sharī'ah* serta implikasinya terhadap kebijakan publik Indonesia dan keberlanjutan perlindungan kepentingan publik di ranah internasional (AlQashouti & Shirazi, 2023; Deuraseh & Sufredin, 2022; Jamaludin et al., 2023; Muchtar et al., 2024).

Halal Exceptionalism dan Tantangan terhadap Perlindungan Agama (Ḥifẓ al-Dīn)

Pemaparan temuan tekstual dari perjanjian AS–Indonesia mengungkap bahwa Pasal 2.9 dan 2.22 tidak sekadar menambah fleksibilitas teknis bagi perdagangan, melainkan membentuk kerangka pengecualian halal yang luas dan sistematis. Paling menonjol adalah penghapusan kewajiban sertifikasi halal, penghapusan kewajiban pelabelan halal, percepatan serta pelonggaran mekanisme pengakuan lembaga halal asing, serta pengecualian rantai pasok tertentu dari uji kompetensi halal. Pembacaan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengecualian bersifat substantif dan struktural, mengubah relasi antara regulasi halal nasional dan akses pasar internasional secara fundamental (misalnya melalui distorsi persaingan dan potensi penurunan integritas sistem jaminan halal nasional). Temuan ini konsisten dengan pemetaan bahwa terdapat perlakuan regulasi asimetris antara produk domestik Indonesia dan produk impor AS yang dapat menjadi dasar distorsi kompetisi serta berimplikasi terhadap kredibilitas kehalalan produk yang beredar di pasar domestik (Duasa et al., 2023; Limenta et al., 2017; Togan, 2010).

Kedudukan temuan ini semakin relevan ketika ditempatkan dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*. Pelemahan jaminan kehalalan berpotensi mengikis *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) karena konsumen Muslim kehilangan kepastian atau status kehalalan produk yang mereka konsumsi, serta melemahkan

mekanisme perlindungan terhadap praktik ibadah terkait makanan dan minuman halal. Ketidakpastian status kehalalan juga berpotensi menggerogoti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui risiko konsumsi pangan yang status kehalalannya tidak jelas, terutama bagi kelompok konsumen yang mengandalkan kepastian sertifikasi untuk mencegah paparan zat haram atau berbahaya. Selain itu, distorsi persaingan akibat diskriminasi perlakuan regulasi terhadap produk domestik dibandingkan dengan impor berisiko mengikis *ḥifẓ al-māl* (keadilan ekonomi), khususnya bagi UMKM halal yang telah menanggung biaya kepatuhan sertifikasi. Integritas sistem jaminan halal nasional juga terancam jika mekanisme pengakuan lembaga asing dipercepat tanpa mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang setara serta memadai. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa Halal *Exceptionalism* dalam konteks perjanjian bilateral tidak hanya mempertimbangkan aspek fasilitasi perdagangan, melainkan juga menantang tujuan-tujuan kemaslahatan publik yang menjadi inti *maqāsid al-sharī'ah* (AlQashouti & Shirazi, 2023; Deuraseh & Sufredin, 2022; Huda et al., 2020; Jamaludin et al., 2023; Muchtar et al., 2024; Togan, 2010).

Dari sudut pandang normatif-empiris, perlakuan yang berbeda terhadap produk impor Amerika Serikat dibandingkan dengan produk domestik Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi-politik dalam regulasi halal di panggung internasional. Ketergantungan pada logika *trade facilitation* dan deregulasi dalam kerangka WTO berpotensi menggeser norma kehalalan dari domain publik ke arena negosiasi perdagangan, sehingga negara-negara mayoritas Muslim berupaya mempertahankan kedaulatan regulasi dan perlindungan konsumen Muslim di tingkat nasional sambil menghadapi tekanan liberalisasi perdagangan. Analisis ini menekankan bahwa pengecualian halal perlu dinilai tidak hanya dari sisi kepraktisan perdagangan, melainkan juga melalui lensa *maqāsid al-sharī'ah* untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan

tidak menafikan kemaslahatan iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi umat yang dilindungi oleh hukum Islam. Secara empiris, implikasi praktisnya adalah perlunya kajian dampak mikro terhadap UMKM halal serta evaluasi lintas negara mengenai bagaimana kerangka pengakuan lembaga halal asing dapat diharmonisasi tanpa mengikis kedaulatan regulasi nasional maupun keadilan pasar domestik (AlQashouti & Shirazi, 2023; Deuraseh & Sufredin, 2022; Huda et al., 2020; Jamaludin et al., 2023; Limenta et al., 2017; Muchtar et al., 2024; Togan, 2010).

Secara metodologis, analisis ini menggabungkan kajian teks dokumen perjanjian dengan tinjauan literatur *maqāsid al-sharī'ah* serta kajian praktik regulasi halal dalam perdagangan internasional. Kerangka *triple-lensa* yang diusung hukum perdagangan internasional (termasuk TBT dan moral publik WTO), ekonomi politik regulasi halal (kedaulatan nasional dan dinamika kekuatan negara), serta normativitas *maqāsid al-sharī'ah* mengarahkan evaluasi tidak hanya pada kepatuhan teknis terhadap ketentuan perjanjian, melainkan juga pada sejauh mana bentuk pengecualian halal selaras dengan tujuan *maqāsid* serta dampaknya terhadap keadilan pasar bagi pelaku halal domestik. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan *maqāsid al-sharī'ah* sebagai kerangka evaluasi kebijakan perdagangan bilateral, sehingga perdagangan tidak mereduksi kemaslahatan publik dan kedaulatan regulasi negara menjadi semata-mata alat negosiasi. Dalam konteks Indonesia, kerangka ini menegaskan perlunya keseimbangan antara *trade facilitation* dan perlindungan kehalalan, agar konsumen Muslim tetap memperoleh jaminan kehalalan yang sah serta menjaga iklim persaingan yang adil bagi UMKM halal. Langkah ke depan mencakup evaluasi empiris terhadap dampak ekonomi mikro, kajian komparatif dengan negara anggota WTO lainnya, serta penajaman mekanisme akuntabilitas dan pengawasan sertifikasi halal melalui reformulasi kebijakan yang memperkuat integritas sistem halal nasional (AlQashouti & Shirazi, 2023; Deuraseh & Sufredin, 2022;

Huda et al., 2020; Jamaludin et al., 2023; Limenta et al., 2017; Muchtar et al., 2024; Togan, 2010).

Implikasi Halal *Exceptionalism* terhadap Perlindungan Jiwa dan Konsumen (*ḥifẓ al-nafs*)

Temuan utama menunjukkan bahwa pengecualian kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya antara AS dan Indonesia, berdampak ganda terhadap perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan hak konsumen di pasar mayoritas Muslim. Secara teoretis, Halal *Exceptionalism* dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengurangi hambatan kepatuhan teknis; namun, ketidakpastian kepatuhan, transparansi informasi, dan risiko etis terkait kehalalan produk impor tetap ada jika tidak ada mekanisme pengawasan alternatif yang kuat (pelabelan yang jelas dan sertifikasi terintegrasi) (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Purbasari et al., 2023). Perbedaan praktik antara negara produsen dan negara pengguna meningkatkan kompleksitas, karena variasi kerangka regulasi halal dapat menimbulkan biaya kepatuhan tambahan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha impor (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Usmandani & Darwanto, 2021).

Dari sisi *ḥifẓ al-nafs*, mekanisme utama perlindungan melalui pelabelan halal dan sertifikasi resmi (BPJPH/MUI) berpotensi menekan risiko terhadap kesehatan dan iman komunitas Muslim melalui dua jalur penting: (a) mencegah konsumsi produk haram atau berbahaya bagi kesehatan umat Muslim, dan (b) meningkatkan kualitas informasi bagi konsumen untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai syariah serta kesehatan publik. Bukti empiris dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa pelabelan halal meningkatkan persepsi keamanan dan kualitas produk di kalangan konsumen Muslim maupun non-Muslim yang ingin mengetahui status halal suatu produk, sehingga label tersebut menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen dan kesehatan publik (Lubis & Syibromalisi,

2023; Mitchell & Sheargold, 2014; Nabila et al., 2020; Sulistyowati et al., 2018; Usmandani & Darwanto, 2021). Namun, perbedaan implementasi kebijakan antara *Self-Declare*, sertifikasi formal, dan label halal menimbulkan variasi tingkat kepastian kehalalan dan kepatuhan, sehingga diperlukan kerangka harmonisasi yang lebih jelas agar konsumen tetap memperoleh informasi yang akurat dan dapat diverifikasi secara lintas negara (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Pratikto et al., 2023; Purbasari et al., 2023; Umami & Musadad, 2023).

Harmonisasi standar halal internasional dengan standar nasional menjadi kunci untuk mengurangi biaya kepatuhan berulang (*duplication testing*) dan meningkatkan keandalan informasi bagi konsumen global. Beberapa studi menekankan bahwa upaya integrasi regulasi halal yang koheren dapat mengurangi hambatan perdagangan sambil menjaga tingkat perlindungan jiwa dan konsumen; namun realitas implementatif menunjukkan bahwa kapasitas institusional, sumber daya manusia, dan akses UMKM terhadap proses sertifikasi masih menjadi tantangan nyata (peningkatan kapasitas Halal Center, program OSS untuk proses sertifikasi halal) (Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Murtisari et al., 2024; Purbasari et al., 2023; Umami & Musadad, 2023). Dalam konteks bilateral AS–Indonesia, rekomendasi kebijakan menekankan perlunya kerangka kebijakan yang menyeimbangkan manfaat akses pasar dengan perlindungan konsumen melalui klausul yang secara eksplisit mempertahankan standar keselamatan pangan dan kehalalan, serta kejelasan mengenai bagaimana pengecualian sertifikasi dapat diterapkan tanpa mengurangi *hifz al-nafs* (Atal, 2022; Azis et al., 2024; Fauzi et al., 2024).

Nuansa penting muncul dalam perbandingan literatur: beberapa peneliti berargumen bahwa pelaksanaan self-declare atau pendekatan deklarasi mandiri dapat mendukung akses pasar bagi UMKM, namun berisiko melemahkan kepastian kehalalan jika tidak ada mekanisme verifikasi independen yang kuat. Oleh karena itu, tanpa kerangka

verifikasi lintas negara yang transparan, praktik self-declare berpotensi menimbulkan risiko etis terkait kehalalan produk impor dan, sebagai konsekuensinya, merusak kepercayaan publik serta keselamatan konsumen Muslim (Azis et al., 2024; Nabila et al., 2020; Pratikto et al., 2023; Umami & Musadad, 2023). Sebaliknya, literatur lain menekankan bahwa harmonisasi global tidak selalu konsisten dengan kepentingan lokal dan bisa membatasi kebijakan nasional; sehingga diperlukan keseimbangan antara standar global dan respons terhadap konteks lokal (mis. dinamika WTO/GATS dalam bidang layanan dan produk halal) (Atal, 2022; Ruhaeni et al., 2024; Umami & Musadad, 2023).

Secara kebijakan, temuan-temuan menyarankan rangka kerja harmonisasi standar halal yang inklusif, dengan koordinasi intensif antara BPJPH, MUI, dan otoritas sumber negara eksportir-impor untuk mengurangi pengujian berulang, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses UMKM ke proses sertifikasi halal yang lebih efisien dan terjangkau (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Murtisari et al., 2024; Purbasari et al., 2023). Strategi ini berpotensi memperkuat *hifz al-nafs* melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap keamanan pangan dan status kehalalan produk yang beredar di pasar internasional, sekaligus menjaga efisiensi perdagangan. Namun, tantangan implementasi nasional, termasuk kapasitas audit, sumber daya manusia Halal Center, serta risiko pasar bagi produk impor yang tidak tersertifikasi harus diatasi melalui investasi kelembagaan, peningkatan literasi halal konsumen, dan pelibatan pemangku kepentingan internasional untuk membangun kerangka regulasi halal yang benar-benar terpadu (Bachtiar, 2022; Lubis & Syibromalisi, 2023; Murtisari et al., 2024; Qadariyah & Sarkawi, 2023).

Dalam konteks kebijakan perdagangan bilateral AS–Indonesia, rekomendasi praktis meliputi (a) mengadopsi kerangka harmonisasi yang meminimalkan biaya kepatuhan berulang dengan verifikasi online

atas sertifikasi halal; (b) memperkuat kapasitas Halal *Center* dan BPJPH melalui program pelatihan auditor, transparansi proses, dan dukungan untuk UMKM (OSS, pendampingan teknis); (c) menyusun klausul perdagangan bilateral yang menyeimbangkan liberalisasi dengan perlindungan *hifz al-nafs* melalui pemeliharaan standar keselamatan pangan dan kehalalan; serta (d) meningkatkan edukasi publik mengenai arti halal labeling untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan kepercayaan terhadap produk impor. Secara umum, narasi ini konsisten dengan literatur mengenai dominasi regulasi transnasional dalam perdagangan modern, di mana harmonisasi standar halal berpotensi mengurangi hambatan teknis sambil tetap mempertahankan perlindungan konsumen dan kesehatan publik di masyarakat mayoritas Muslim (Atal, 2022; Azis et al., 2024; Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Purbasari et al., 2023; Ruhaeni et al., 2024).

Perbedaan pandangan yang patut dicatat antara referensi adalah: (i) beberapa karya menekankan perlunya fleksibilitas kebijakan nasional untuk menyeimbangkan kepatuhan lokal dengan tekanan global (harmonisasi tidak mutlak), (ii) karya lain menekankan manfaat kuat dari harmonisasi sebagai cara untuk mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan konsumen lintas negara. Keduanya sepakat bahwa *hifz al-nafs* dan perlindungan konsumen tidak boleh dikorbankan dalam proses harmonisasi, sehingga mekanisme verifikasi, transparansi, dan kapasitas institusi menjadi kunci kritis bagi implementasi praktik halal yang etis dan efektif (Umami & Musadad, 2023).

Akhirnya, batasan empiris di lapangan tetap ada karena data spesifik mengenai dampak pengecualian kewajiban sertifikasi halal terhadap angka perdagangan dan insiden pelanggaran konsumen antara AS dan Indonesia masih terbatas. Namun, kajian kebijakan, regulasi, serta analisis harmonisasi standar halal memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai bagaimana *hifz al-nafs* dapat dipertahankan secara tegas melalui desain perjanjian perdagangan bilateral yang inklusif, berbasis

transparansi informasi, serta akuntabilitas regulator lintas negara (Atal, 2022; Fauzi et al., 2024; Ghazalian et al., 2011; Purbasari et al., 2023).

Halal *Exceptionalism* dan Pelemahan Keadilan Ekonomi (*Hifz al-Māl*)

Pengecualian kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional berpotensi meningkatkan efisiensi perdagangan melalui pengurangan hambatan kepatuhan teknis, tetapi secara signifikan dapat memperbesar beban regulasi yang tidak merata bagi pelaku pasar, terutama UMKM lintas batas, jika mekanisme verifikasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak diperkuat (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Murtisari et al., 2024; Purbasari et al., 2023). Ketidakpastian mengenai biaya kepatuhan antara negara produsen dan negara pengguna memicu distorsi pasar yang berpotensi mengikis keadilan ekonomi (*hifz al-māl*) dengan meningkatkan risiko pendapatan hilang, pembatasan akses pasar, dan praktek persaingan tidak sehat bagi UMKM yang bergantung pada kehalalan sebagai bagian dari kesejahteraan ekonomi mereka (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Murtisari et al., 2024; Purbasari et al., 2023; Umami & Musadad, 2023). Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, *hifz al-māl* menuntut desain regulasi yang adil, transparan, dan akuntabel untuk menahan eksploitasi harga serta menjaga akses UMKM ke pasar formal tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi nasional (Bachtiar, 2022; Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Purbasari et al., 2023; Qadariyah & Sarkawi, 2023).

Harmonisasi standar halal yang lebih terpadu dan transparan telah diidentifikasi sebagai cara untuk mengurangi distorsi harga, menghilangkan biaya kepatuhan yang berulang, dan meningkatkan kepercayaan pasar tanpa mengorbankan perlindungan konsumen atau kesejahteraan ekonomi secara luas (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Purbasari et al., 2023; Ruhaeni et al., 2024).

Namun, literatur juga menekankan bahwa desain harmonisasi harus sensitif terhadap konteks nasional untuk menghindari *over-standardisasi* yang dapat membatasi kemampuan kebijakan domestik, termasuk kapasitas audit, infrastruktur, dan kebutuhan UMKM lokal (Azis et al., 2024; Fauzi et al., 2024; Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Purbasari et al., 2023; Ruhaeni et al., 2024). Dalam kerangka *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal*, pelabelan halal yang jelas dan verifikasi lintas negara yang transparan menjadi aset penting untuk menjaga keselamatan konsumsi dan integritas pasar, sehingga kepercayaan publik tidak tercederai meskipun terjadi reformasi kebijakan perdagangan bilateral (Lubis & Syibromalisi, 2023; Mitchell & Sheargold, 2014; Nabila et al., 2020; Sulistyowati et al., 2018; Usmandani & Darwanto, 2021).

Dari sisi kebijakan nasional dan bilateral AS–Indonesia, rekomendasi utama meliputi: (a) merancang kerangka harmonisasi yang inklusif dan operasional dengan verifikasi elektronik yang akuntabel untuk mengurangi pengujian berulang; (b) memperkuat kapasitas institusi terkait halal (Halal Center, BPJPH) serta akses UMKM terhadap sertifikasi dengan biaya yang lebih wajar melalui program dukungan dan OSS; (c) memasukkan klausul keadilan pasar yang menegaskan transparansi data, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, dan perlindungan hak konsumen terkait kehalalan serta keselamatan pangan; (d) meningkatkan literasi halal dan membangun *marketplace* nasional untuk memperluas manfaat sertifikasi halal bagi UMKM dan konsumen secara luas (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Murtisari et al., 2024; Pratama & Piracha, 2024; Purbasari et al., 2023; Umami & Musadad, 2023). Secara lebih luas, kerangka desain perjanjian perlu mengintegrasikan prinsip *maqāṣid* seperti *maṣlaḥah* umum dan *adl* sehingga distribusi manfaat dan biaya antara produsen besar dan UMKM, maupun antara negara eksportir dan importir, menjadi lebih proporsional, sambil tetap menjaga otonomi kebijakan nasional dan kapasitas audit yang

berbeda-beda (Atal, 2022; Azis et al., 2024; Fauzi et al., 2024; Ruhaeni et al., 2024).

Nuansa dan perdebatan utama yang perlu dicatat mencakup: (i) dukungan terhadap harmonisasi global sebagai media untuk meningkatkan keadilan pasar melalui transparansi dan akuntabilitas, (ii) kewajiban menjaga fleksibilitas kebijakan nasional untuk respons terhadap konteks lokal dan kapasitas institusional yang berbeda, serta (iii) konsensus bahwa *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* tidak boleh dikompromikan; verifikasi lintas negara, transparansi data, dan mekanisme pembaruan standar yang berkelanjutan adalah kunci implementasi yang etis dan efektif (Azis et al., 2024; Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Pratikto et al., 2023; Purbasari et al., 2023; Umami & Musadad, 2023).

Implikasi praktis bagi negosiasi AS–Indonesia menekankan perlunya: (a) desain kerangka harmonisasi yang inklusif dan operasional dengan verifikasi elektronik yang terintegrasi, (b) peningkatan kapasitas institusional terkait halal dan dukungan bagi UMKM agar beban regulasi tidak berat sebelah, (c) klausul perdagangan bilateral yang menjaga *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* melalui keamanan pangan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, serta (d) edukasi publik yang meningkatkan pemahaman tentang arti halal labeling dan manfaatnya bagi konsumen nasional dan lintas negara (Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Pratama & Piracha, 2024).

Keterbatasan analisis ini mencakup ketiadaan data empirik spesifik terkait dampak pengecualian kewajiban sertifikasi halal terhadap beban regulasi dan ketidakadilan pasar dalam konteks AS–Indonesia. Sebagai konsekuensinya, analisis ini bergantung pada kajian regulasi halal, literatur kebijakan, serta kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang seimbang dan dapat diimplementasikan pada tingkat bilateral maupun regional (Bachtiar, 2022; Fauzi et al., 2024; Khan et al., 2019).

Penilaian Maṣlaḥah dan Maḥṣadah atas Pengecualian Halal

Peningkatan efisiensi perdagangan melalui mekanisme fasilitasi perdagangan, seperti *ASEAN Single Window* dan reformasi prosedural di lingkungan kepabeanan, dapat dipandang sebagai *maṣlaḥah tijārīyah* karena berpotensi menurunkan biaya transaksi, mempercepat arus barang, dan meningkatkan daya saing ekspor nasional (Luthfianto et al., 2016; Mardiah, 2020; Sitompul et al., 2018; Yunita, 2017). Namun, tanpa desain kebijakan yang memperhatikan keadilan ekonomi (*maṣlaḥah ʿāmmah*), fasilitasi perdagangan juga berisiko menimbulkan *maḥṣadah* (kerugian) bagi pelaku UMKM dan pelaku pasar kecil yang menghadapi beban regulasi yang tidak proporsional akibat disparitas kapasitas audit, akses teknologi, dan biaya kepatuhan lintas batas (Asman, 2025; Hutabarat, 2016; Luthfianto et al., 2016; Mardiah, 2020; Yunita, 2017). Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, *hiḍḍ al-māl* menuntut distribusi manfaat dan beban yang adil, sehingga setiap reformasi harus dilengkapi dengan mekanisme verifikasi yang efektif, transparansi data, serta akses UMKM terhadap proses sertifikasi dan informasi kepatuhan dengan biaya yang wajar (Hutabarat, 2016; Mardiah, 2020; Muhayatsyah, 2020; Sitompul et al., 2018). Literatur juga menunjukkan bahwa harmonisasi standar perdagangan dan regulasi terkait halal jika dirancang secara kontekstual dan inklusif berpotensi mengurangi distorsi harga dan meningkatkan kepercayaan pasar tanpa mengorbankan keadilan ekonomi; sebaliknya, harmonisasi yang terlalu sentralistik atau tidak sensitif konteks nasional dapat memperdalam ketidakadilan pasar jika negara-negara dengan kapasitas audit rendah tidak mendapatkan dukungan teknis yang memadai (Hutabarat, 2016; Luthfianto et al., 2016; Manurung, 2018; Mardiah, 2020; Yunita, 2017). Dalam konteks Indonesia–AS, pendekatan *maṣlaḥah tijārīyah* menekankan perlunya integrasi antara fasilitasi perdagangan dan kapasitas institusional halal (seperti Halal Center dan BPJPH), verifikasi elektronik yang

terintegrasi, serta akses UMKM terhadap fasilitas kepabeanan yang lebih efisien, namun tetap mempertahankan standar kehalalan dan keamanan pangan (Asman, 2025; Murtisari et al., 2024; Pratama & Piracha, 2024; Umami & Musadad, 2023). Secara kebijakan, rekomendasi meliputi: (a) memperkuat kerangka fasilitasi perdagangan dengan mekanisme verifikasi digital yang akuntabel dan aksesibilitas bagi UMKM, (b) menjaga keseimbangan antara efisiensi perdagangan dan perlindungan hak konsumen melalui transparansi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, (c) mendorong adopsi praktik masalah mursalah dalam desain ijtihad ekonomi untuk menangani dinamika globalisasi sambil melindungi pihak-pihak rentan, serta (d) mengintegrasikan kajian *maṣlaḥah* ke dalam negosiasi perjanjian perdagangan bilateral AS–Indonesia untuk memastikan manfaat perdagangan tidak mengorbankan *hiḍḍ al-naḥḥ* dan *hiḍḍ al-māl* (Haris, 2025; Idris et al., 2023; Larasati & Lianto, 2024; Muhayatsyah, 2020; Nathania & Hadiwono, 2023). Nuansa pandangan antarreferensi menunjukkan adanya konsensus bahwa konsumsi kehalalan dan kepatuhan pasar memerlukan sinergi antara kepastian informasi, audit yang terukur, dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, meskipun desain fasilitasi perdagangan tetap perlu menjaga ruang kebijakan nasional dan nilai-nilai keadilan ekonomi (Hutabarat, 2016; Luthfianto et al., 2016; Mardiah, 2020; Muhayatsyah, 2020; Sitompul et al., 2018; Yunita, 2017).

Penyelesaian Konflik Normatif antara Komitmen Perdagangan dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Pengecualian kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal dalam perjanjian perdagangan internasional berpotensi meningkatkan kelancaran arus barang dan efisiensi transaksi, namun juga berisiko memperlebar jurang antara akses pasar dan perlindungan konsumen jika mekanisme verifikasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak diperkuat secara menyeluruh. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, distorsi ini berpotensi

mengganggu *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (kesehatan dan keselamatan konsumen), terutama bagi UMKM yang menghadapi beban kepatuhan lintas batas yang tidak proporsional akibat variasi kapasitas audit dan infrastruktur kepatuhan di berbagai yurisdiksi (Asman, 2025; Hutabarat, 2016; Luthfianto et al., 2016; Mardiah, 2020; Sitompul et al., 2018; Yunita, 2017). Harmonisasi regulasi halal yang kontekstual dan inklusif dapat mereduksi distorsi harga serta meningkatkan kepercayaan pasar tanpa mengorbankan prinsip keadilan ekonomi, asalkan desain kebijakan memperhatikan adl (keadilan) dan masalah umum, serta menyediakan mekanisme verifikasi yang terintegrasi, akses UMKM terhadap sertifikasi dengan biaya yang wajar, dan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas audit nasional (Idris et al., 2023; Muhyatsyah, 2020; Nathania & Hadiwono, 2023).

Secara praktis, literatur menunjukkan bahwa integrasi fasilitasi perdagangan dengan standar halal yang akuntabel dan transparan dapat menyeimbangkan efisiensi perdagangan dan perlindungan konsumen, jika mitigasi mafṣadah bagi pelaku pasar kecil difasilitasi melalui kebijakan fiskal, dukungan kelembagaan, dan akses teknologi informasi lintas negara (Asman, 2025; Murtisari et al., 2024; Pratama & Piracha, 2024; Umami & Musadad, 2023). Namun, konsensus tetap menekankan bahwa desain kebijakan harus menghindari sentralisasi berlebihan yang dapat memperdalam ketidakadilan pasar bagi negara/aktor dengan kapasitas audit terbatas, serta memasukkan mekanisme revisi standar secara berkala sesuai dengan konteks lokal dan dinamika global (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Purbasari et al., 2023; Ruhaeni et al., 2024). Dalam konteks AS–Indonesia, pendekatan masalah *tijārīyah* menuntut integrasi antara fasilitasi perdagangan dengan kapasitas institusional halal dan verifikasi digital yang terintegrasi untuk memastikan manfaat perdagangan tidak mengorbankan *hifz al-nafs* maupun *hifz al-mal* (Asman, 2025; Muhyatsyah, 2020; Murtisari et al., 2024; Pratama & Piracha, 2024).

Arah Kebijakan Perdagangan yang Selaras dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Bentuk arah kebijakan perdagangan yang selaras dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* mencakup desain kerangka harmonisasi yang inklusif dan operasional, dengan menekankan keadilan dalam distribusi beban dan manfaat antara produsen besar, UMKM, negara eksportir-impor, serta konsumen. Kebijakan semacam ini sebaiknya mengintegrasikan verifikasi lintas negara yang kuat, transparansi data, akses UMKM terhadap proses sertifikasi halal dengan biaya terjangkau, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil untuk menjaga *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Secara teoritik, literatur menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal yang berimbang dapat mengurangi biaya kepatuhan berulang, mengurangi distorsi harga, dan meningkatkan kepercayaan konsumen tanpa mengorbankan perlindungan kesehatan publik; namun perancangan kebijakan harus sensitif terhadap kapasitas audit nasional dan kebutuhan konteks lokal, termasuk infrastruktur digital, pelatihan auditor, dan akses UMKM ke OSS/pendampingan sertifikasi (Ghazalian et al., 2011; Khan et al., 2019; Lubis & Syibromalisi, 2023; Murtisari et al., 2024; Pratama & Piracha, 2024; Purbasari et al., 2023; Umami & Musadad, 2023). Selain itu, arah kebijakan perlu memasukkan unsur masalah mursalah dan masalah umum sebagai prinsip pembaruan standar yang memungkinkan regulasi beradaptasi dengan dinamika perdagangan global tanpa mengorbankan prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen. Dalam negosiasi bilateral AS–Indonesia, rekomendasi kebijakan meliputi: (i) mengadopsi kerangka harmonisasi yang inklusif dengan verifikasi elektronik terintegrasi, (ii) memperkuat kapasitas Halal Center, BPJPH, dan akses UMKM terhadap sertifikasi halal dengan biaya berimbang, (iii) memasukkan klausul keadilan pasar yang menjamin transparansi data, akses informasi, serta penyelesaian sengketa yang adil terkait kehalalan dan keselamatan pangan, dan (iv) mengintegrasikan kajian maqāṣid al-sharī'ah ke dalam negosiasi perdagangan untuk

menjaga keseimbangan manfaat-biaya serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi (Idris et al., 2023; Muhayatsyah, 2020; Murtisari et al., 2024; Yunita, 2017). Nuansa diskusi literatur mengindikasikan bahwa meskipun harmonisasi dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan kepercayaan konsumen, desain kebijakan harus menahan godaan untuk terlalu mengedepankan standar global yang mengabaikan kapasitas regulasi nasional, sehingga diperlukan desain kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan dengan pengawasan institusional yang memadai (Azis et al., 2024; Hutabarat, 2016; Khan et al., 2019; Ruhaeni et al., 2024)..

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengecualian kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal dalam *Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade* merepresentasikan praktik halal exceptionalism yang berimplikasi normatif serius terhadap rezim jaminan produk halal di Indonesia. Pengecualian tersebut tidak bersifat teknis semata, melainkan berdampak substantif terhadap konsistensi kebijakan halal nasional yang dirancang untuk berlaku secara menyeluruh dan bersifat wajib.

Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*, ditemukan bahwa kebijakan pengecualian halal berpotensi melemahkan perlindungan tujuan-tujuan fundamental syariah, khususnya *ḥifẓ al-dīn* melalui berkurangnya jaminan kehalalan, *ḥifẓ al-nafs* melalui meningkatnya ketidakpastian dalam konsumsi dan risiko etis bagi konsumen Muslim, serta *ḥifẓ al-māl* melalui terciptanya ketimpangan regulasi antara pelaku usaha domestik dan produk impor. Manfaat ekonomi yang diklaim sebagai fasilitasi perdagangan (maṣlaḥah tijārīyah) belum dapat dibuktikan lebih dominan dibandingkan dengan potensi mafsadah yang muncul dari pelemahan perlindungan konsumen dan keadilan regulatif.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara komitmen perdagangan internasional dan kebijakan halal nasional tidak dapat dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan pengecualian. Diperlukan kerangka kebijakan perdagangan yang tetap menghormati komitmen internasional, namun secara simultan menjaga *maqāsid al-sharī'ah* sebagai landasan normatif utama dalam tata kelola halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Sudirman, A., & Pratama, J. A. (2023). Indonesia-US Trade Barrier: A Study on the Halal Certification of Imported Chicken Leg Quarters. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 49–62. <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.17034>
- AlQashouti, B. M., & Shirazi, N. S. (2023). Islamicity Indices: An Extensive Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 327–341. <https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2022-0158>
- Asman, A. (2025). Masalah Mursalah's Analysis of Women Small Traders in Meeting Household Needs at Sambas Morning Market, West Kalimantan. *Jhkhi*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i1.188>
- Atal, M. R. (2022). Globalizing Regulation: A New Progressive Agenda for Trade and Investment. *Global Perspectives*, 3(1). <https://doi.org/10.1525/gp.2022.39794>
- Azis, S., Hulwati, H., Duhriah, D., & Novia, A. (2024). Research Trends in Halal Certification and Labeling: Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Arjis*, 3(3), 232–253. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i3.169>
- Bachtiar, F. R. (2022). Halal Certification of Indonesian Cosmetics Products. *Nation State Journal of International Studies*, 5(2), 119–139. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v5i2.828>

- Deuraseh, N., & Sufredin, S. N. P. (2022). Employment Opportunities as Halal Entrepreneurs for Halal Science Graduates: UNISSA as Model. *Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative)*, 2(2), 63–81. <https://doi.org/10.17977/um060.2021v2p063-081>
- Duasa, J., Nazri, N. J. Z., & Yasin, R. F. F. (2023). Recombinant Collagen-Like Protein: Ethical Policy and Consumers' Likelihood to Consume. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2022-0002>
- Fauzi, A. H. M., Yahya, H., Yahaya, N., Hassan, M. S., & Yahya, H. N. (2024). The Juxtaposition of Food Safety and Halal Regulations. *International Journal of Religion*, 5(11), 8138–8146. <https://doi.org/10.61707/17ts6z58>
- Ghazalian, P. L., Larue, B., & Gervais, J. (2011). Assessing the Implications of Regional Preferential Market Access for Meat Commodities. *Agribusiness*, 27(3), 292–310. <https://doi.org/10.1002/agr.20274>
- Haris, E. (2025). Legal Protection of Trademark Holders Against Imported Goods: A Contextual Framework Under Islamic Economic Law. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 12(2), 680. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.9064>
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, & Hidayat, S. (2020). Problem and Solution Models for Halal Tourism Development in West Java. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7929>
- Hutabarat, B. (2016). Dampak Penurunan Hambatan Dan Peningkatan Kemudahan Perdagangan Terhadap Produksi, Neraca Perdagangan Pertanian, Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(1), 73. <https://doi.org/10.21082/jae.v33n1.2015.73-89>
- Idris, B., Hasan, M. T., & Sidik, F. F. (2023). Indonesia's Carbon Trade Odyssey: An Analysis of Maqashid Sharia in Balancing Environmental and Economic Compromises. *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(2), 191. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i2.3228>
- Ismail, S., Hamid, B., Sulistiadi, W., & Sagiran. (2018). Journey to Shariah Hospital: An Indonesian Experience. *Kne Life Sciences*, 4(9), 315. <https://doi.org/10.18502/kl.v4i9.3582>
- Jamaludin, F. I. C., Abdullah, M. R. T. L., & Endut, M. N. A. (2023). Establishing a Sustainable Shariah-Compliant Hospital in Malaysia: Exploring the Pertinent Concept. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i20.14631>
- Khan, M. I., Khan, S., & Haleem, A. (2019). Using Integrated Weighted IRP-Fuzzy TISM Approach Towards Evaluation of Initiatives to Harmonise Halal Standards. *Benchmarking an International Journal*, 26(2), 434–451. <https://doi.org/10.1108/bij-04-2018-0086>
- Larasati, M. D., & Lianto, F. (2024). Revitalisasi Vihara Amurva Bhumi Dengan Pendekatan Livability Space. *Jurnal Sains Teknologi Urban Perancangan Arsitektur (Stupa)*, 6(2), 1687–1702. <https://doi.org/10.24912/stupa.v6i2.30923>
- Limenta, M., Edis, B., & Fernando, Ó. (2017). Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives. *World Trade Review*, 17(3), 451–476. <https://doi.org/10.1017/s1474745617000167>
- Lubis, R. H., & Syibromalisi, F. (2023). The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2),

- 182–196.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6465>
- Luthfianto, A., Priyarsono, D. S., & Barreto, R. A. (2016). Trade Facilitation and the Performance of Indonesian Manufacturing Export. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 10(1), 1–20.
<https://doi.org/10.30908/bilp.v10i1.29>
- Manurung, H. (2018). Improving Free Trade Agreement (Fta) Between Indonesia-European Union (Eu) Through Comprehensive Economic Partnership (Cepa). *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(1), 23.
<https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.667>
- Mardiah, S. (2020). Fasilitas Perdagangan Dan Ekspor Manufaktur Unggulan Indonesia Ke Rcep. *Jurnal BPPK Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(1), 15–32.
<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.388>
- Mitchell, A. D., & Sheargold, E. (2014). Protecting the Autonomy of States to Enact Tobacco Control Measures Under Trade and Investment Agreements. *Tobacco Control*, 24(e2), e147–e153.
<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051853>
- Muchtar, M., Rodoni, A., Amalia, E., & Warninda, T. D. (2024). The Impact of the Indonesia–OIC Countries Free Trade Agreement on the Halal Food Sector: CGE Analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2), 428–446.
<https://doi.org/10.1108/jima-03-2023-0075>
- Muhayatsyah, A. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali. *At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 84–104.
<https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.961>
- Murtisari, A., Wibowo, L. S., Adam, E., Arsyad, K., & Pertiwi, S. F. (2024). Management Implications for Food MSMEs in Gorontalo Province. *Jambura Agribusiness Journal*, 56–65.
<https://doi.org/10.37046/jaj.v0i0.24300>
- Musa, A. (2021). Analysis on the Principles of Maqasid Shariah in Islamic Hotels. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 1563–1576.
<https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2310>
- Nabila, R., Annisa, A. A., Budiman, F., Fitriyani, E., & Trishananto, Y. (2020). How to Increase Customer Retention on Central Java MSMEs? *MSMEs?*
<https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301186>
- Nathania, M., & Hadiwono, A. (2023). Penerapan Konsep Digital Pada Rumah Mode Santa. *Jurnal Sains Teknologi Urban Perancangan Arsitektur (Stupa)*, 4(2), 1347–1362.
<https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.21912>
- Pratama, M. R., & Piracha, F. (2024). Assessing the Regulation of Tiktok Shop by the Minister of Trade Through Maqashid Syariah. *Mu'amalah*, 3(2), 157–168.
<https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i2.9309>
- Pratikto, H., Agustina, Y., & Kiranawati, T. M. (2023). The Influence of Various Factors on MSME Halal Certification Behavior: An Analysis With Intention as an Intervening Variable. *International Journal of Professional Business Review*, 8(9), e3444.
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i9.3444>
- Purbasari, I., Murni, M., Azizah, A., Hamidi, F., & Rohim, Q. (2023). Empowering Micro and Small Enterprises Legal for Halal Certification in Tajungan Village Kamal Bangkalan. *Community Development Journal*, 7(1), 15–21.
<https://doi.org/10.33086/cdj.v7i1.4028>
- Qadariyah, L., & Sarkawi, S. (2023). The Halal Paradox: Strategies for Resilient Indonesian Food MSMEs. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 544–563.

- <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17099>
- Rigod, B., & Tovar, P. (2019). Indonesia Chicken: Tensions Between International Trade and Domestic Food Policies? *World Trade Review*, 18(2), 219–243.
<https://doi.org/10.1017/s1474745619000028>
- Ruhaeni, N., Yusdiansyah, E., & Aqimuddin, E. A. (2024). Revisiting Indonesia Halal Tourism Policy in Light of GATS. *Journal of International Trade Law and Policy*, 23(2/3), 154–167.
<https://doi.org/10.1108/jitlp-12-2023-0064>
- Rusli, Moch., Nashirudin, Muh., Ahmad, Z. A., & Wati, A. (2024). Peningkatan Literasi Halal Jama'ah Pengajian Majelis Ta'lim Nurul Iman Gejikan, Gagak Sipat, Ngemplak, Kab. Boyolali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 7(2), 200–208.
<https://doi.org/10.36341/jpm.v7i2.4430>
- Sakti, M. R. P., Syahid, A., Tareq, M. A., & Mahdzir, A. M. (2016). Shari'ah Issues, Challenges, and Prospects for Islamic Derivatives: A Qualitative Study. *Qualitative Research in Financial Markets*, 8(2), 168–190.
<https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2015-0024>
- Sitompul, T. K., Sahara, S., & Anggraeni, L. (2018). The Effects of Trade Facilitation on Indonesian Fisheries Export. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*.
<https://doi.org/10.17358/jma.15.3.230>
- Sulistiyowati, E., Hikmah, N., & Melo, I. J. (2018). Obligations of Business Actors to Publish Halal Labels in Food as a Form of Legal Protection for Muslim Consumers.
<https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.23>
- Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2014). Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 5(3), 322–343.
<https://doi.org/10.1108/jima-03-2013-0018>
- Togan, S. (2010). Turkey: Trade Policy Review, 2007. *World Economy*, 33(11), 1339–1389.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2009.1254.x>
- Umami, R., & Musadad, A. (2023). Analysis of Siyasa Syar'iyah on the Policy of Sumenep District Government in Accelerating Halal Certification in Umkm. *Acuel*, 2(2), 203–219.
<https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.257>
- Usmandani, A. L., & Darwanto, D. (2021). Factors Affecting Purchase Decision of Halal Processed Meat for Muslim Consumers in Semarang. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 13(1), 46.
<https://doi.org/10.24235/amwal.v13i1.7969>
- Yunita, P. (2017). Memanfaatkan Peluang Dari Fasilitasi Perdagangan ASEAN Melalui ASEAN Single Window System Menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2016. *Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 1(1).
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v1i1.19>